

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Menurut Irma (2017) Teori Agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agent*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain yaitu *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pen gambil keputusan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan penjelasan tentang adanya hubungan yang jelas antara teori agensi dengan akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban kepala desa sebagai *Agent* dan perangkat desa untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai *principal* yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

2.1.2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Menurut Ema (2017) menyatakan bahwa Akuntabilitas merupakan sebuah bentuk dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran atau target yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik. Akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Akuntabilitas harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018.

Akuntabilitas berorientasi kepada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan. Akuntabilitas Juga merupakan instrumen untuk pencapaian hasil kepada pelayanan publik serta kegiatan pengendalian, akuntabilitas juga dilaksanakan oleh seorang petugas baik masih berada dalam jalur otoritasnya atau sudah berada diluar jauh tanggungjawab. Selanjutnya akuntabilitas juga berorientasi kepada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, pengeluaran oleh instansi pemerintah. Akuntabilitas dapat terwujud apabila terdapat komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintah yang bersangkutan untuk menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan.

Akuntabilitas Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 meliputi: (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3) Penatausahaan dan (4) Pelaporan. Pertanggungjawaban pengelola keuangan desa tertuang didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah pertanggungjawaban dari manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Adapun perincian akuntabilitas dana desa yg termuat didalam pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan

- a. Sekretaris desa menyusun dan menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada Kepala Desa yang kemudian disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

- b. Rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah disepakati disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk di evaluasi, ditidaklanjuti dan ditetapkan sebagai Peraturan Desa.

2. Pelaksanaan

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa yang didukung oleh kelengkapan bukti yang sah.
- b. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan didalam peraturan desa.
- c. Bendahara dapat menyimpan jumlah uang kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- d. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rencana anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.
- e. Pelaksanaan kegiatan harus disertai dengan dokumen rencana anggaran biaya yang diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.
- f. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.
- g. Berdasarkan rencana anggaran biaya pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran yang terdiri atas surat permintaan pembayaran, pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi. Selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran atas pembayaran yang telah dilakukan.

3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan. Media penatausahaan berupa buku pembantu kas

umum yang meliputi buku pembantu bank, buku pembantu pajak, buku pembantu panjar. (Permendagri No 20 tahun 2018)

- a. Bendahara desa melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.
- b. Bendahara mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

4. Pelaporan

- a. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.

5. Pertanggungjawaban

- a. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

Bagian kelima pasal 38 yang menyatakan tentang pertanggungjawaban keuangan desa bahwa kepala desa selain penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Kepala desa juga menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir Tahun Anggaran yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa. Laporan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati /Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Dana Desa Kab/Kota} = \text{Alokasi Dasar Kab/Kota} + \text{Alokasi Formula Kab/Kota}$$

Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap dengan ketentuan Tahap I pada bulan Maret sebesar 60%, dan Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati/Walikota. laporan realisasi penggunaan Dana Desa terdiri atas :

1. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, yang di sampaikan paling lambat minggu ke dua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
2. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I yang disampaikan paling lambat minggu ke dua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

2.1.3 Penyajian Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan tentang keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dengan uraian sebagai berikut :

- a. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas luasnya tentang keuangan desa, asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk

- memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
 - d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menyatakan bahwa dalam siklus pengelolaan keuangan desa merupakan tanggung jawab dan tugas dari kepala desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa), menyatakan :

1. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa memiliki kewenangan yaitu menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa, dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa yang membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa dan menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa, menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, dan melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa (SPP). Sekretaris desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari kepala desa dalam melaksanakan

pengelolaan keuangan desa, dan bertanggungjawab kepada kepala desa.

3. Kepala Urusan

Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur merupakan perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang menjalankan tugas PPKD. Selanjutnya Kepala Urusan terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:

a. Kaur Umum

Tugas utama kepala urusan umum di desa adalah membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa serta mempersiapkan agenda rapat dan laporan.

b. Kaur Pembangunan

Tugas Pokok Kaur Pembangunan adalah membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta Penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.

c. Kaur Pemerintahan

Tugas Kaur Pemerintahan adalah membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa.

4. Bendahara Desa

Bendahara desa merupakan salah satu unsur dari pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa. Bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 01, alinea 43, (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) dinyatakan bahwa neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut: kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka

panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas dana.

Tujuan Penyajian Laporan Keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan Keuangan Daerah merupakan penyajian informasi keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang berdasarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Terdapat 4 indikator karakteristik kualitatif Penyajian laporan keuangan yaitu;

- a. Relevan
Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihitung dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan: (1) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*). (2) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*). (3) Tepat waktu. (4) Lengkap.
- b. Andal
Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikatnya atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik: (1) Penyajian jujur. (2) Dapat diverifikasi (*verifiability*). (3) Netralitas.

- c. Dapat dibandingkan
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan juga dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Sedangkan perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.
- d. Dapat dipahami
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan penggunaan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Dari indikator diatas, terdapat sub indikator yang terkandung dalam Penyajian laporan keuangan daerah yang akan digunakan sebagai pertanyaan yang akan di ajukan kepada responden yang terdiri dari (Zama, 2015) :

- a. Laporan keuangan disusun secara lengkap.
- b. Laporan keuangan diselesaikan tepat waktu.
- c. Laporan keuangan memiliki informasi untuk mengoreksi keuangan masa lalu.
- d. Laporan keuangan menyediakan informasi yang dapat memprediksi masa depan.
- e. Informasi yang disajikan menggambarkan transaksi secara jujur.
- f. Laporan keuangan yang diperiksa kembali oleh pihak lain menunjukkan hasil yang tidak terlalu berbeda jauh.
- g. Informasi yang dimuatkan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.
- h. Laporan keuangan dijadikan sesuai tolak ukur untuk tahun berikutnya.
- i. Informasi yang dimuatkan dapat dipahami.

Komponen Penyajian laporan keuangan desa berdasarkan Standar akuntansi Pelaporan keuangan desa yg dikeluarkan oleh KSAP (Komite Standar Akuntansi Pemerintah) adalah : (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa; (2) Neraca Desa; dan (3) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Desa. Laporan Keuangan Desa menunjukkan pertanggungjawaban (Akuntabilitas) pemerintah desa atas sumber daya yang dikelola dan/atau dipercayakan kepada Pemerintah desa.

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Kegiatan keuangan Pemerintah Desa dibatasi dengan anggaran yang telah ditetapkan dan ketersediaan dana yang diperoleh. Laporan realisasi anggaran desa menyediakan informasi mengenai apakah sumberdaya ekonomi telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan selama periode pelaporan. Komponen laporan realisasi anggaran adalah sebagai berikut:

A. Pendapatan desa meliputi seluruh penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri dari :

1) Pendapatan Asli Desa (PADes)

- a. Hasil Usaha (BUMDes, Tanah, Kas Desa)
- b. Hasil Aset (Tambatan prahu, pasar desa, tempat pemandian umum dan jaringan irigasi)
- c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong royong
- d. Lain-lain pendapatan asli desa (hasil pungutan desa)

2) Transfer

- a. Dana Desa, merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
- b. Bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kota dan retribusi daerah
- c. Alokasi Dana Desa
- d. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi
- e. Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/Kota

3) Pendapatan Lain-lain

- a. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
- b. Lain-lain pendapatan desa yang sah

B. Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Klasifikasi belanja desa

terdiri atas: (a) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (b) Pelaksanaan Pembangunan Desa, (c) Pembinaan Kemasyarakatan Desa, (d) Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan (e) Belanja Tak Terduga. Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang dituangkan dalam RKP Desa yang terdiri atas jenis belanja:

1. Belanja Pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
2. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
3. Belanja modal yang dipergunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

C. Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri atas.

1. Penerimaan pembiayaan, mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
2. Pengeluaran pembiayaan, mencakup pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa.

2. Neraca Desa

Neraca desa memberikan informasi mengenai aset (kekayaan) dan kewajiban entitas Pemerintah Desa pada tanggal pelaporan dan perubahan kekayaan selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pemerintah desa dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintah desa dimasa mendatang. Komponen Neraca Desa adalah Aset yang terdiri dari Kas, Piutang, Persediaan, Investasi, Aset Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban dan Ekuitas.

3. Catatan Atas Laporan Keuangan Desa (CALKdes)

Pemerintah Desa harus mengungkapkan semua informasi penting baik yang telah tersaji dalam LRA dan Neraca maupun yang tidak tersaji pada Catatan Atas Laporan Keuangan. Komponen Catatan Atas Laporan Keuangan desa adalah sebagai berikut:

- a. Rincian penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.
- b. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

2.1.4. Peran Perangkat Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan, mempunyai kewenangan :

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes
2. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes
5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.

Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang berasal dari unsur perangkat desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang terdiri dari :

- a. Sekretaris Desa
- b. Kepala Urusan
- c. Bendahara Desa

Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes
2. Menyusun rencana peraturan desa tentang APBDes, perubahan APBDes dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes
3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes
4. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes
5. Melakukan verifikasi terhadap bukti bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes

Kepala Urusan bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya dengan tugas sebagai berikut :

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya.
2. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya
3. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya
4. Menyusun DPA,DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya
5. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya
6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk mempertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Bendahara Desa di jabat oleh staf pada urusan keuangan, mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

2.2. Peneliti Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Faza Meila Fauzani, Atiek Sri Purwati dan Sudjono (2018)	Analisis Persepsi Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga	X1 = Penyajian Laporan Pertanggungjawaban X2 = Aksesibilitas Y = Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Penyajian Laporan Pertanggungjawaban dan Aksesibilitas Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa.
2	Ristandani Nuhnita Sari (2018)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Penyajian Laporan Keuangan, dan Aksesibilitas Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Survey Pada Seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Kulon Progo)	X1 = Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) X2 = Penyajian Laporan Keuangan Y = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Penyajian Laporan Keuangan, dan Aksesibilitas Keuangan Daerah Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
3	Miftahul Reza, Fauziah dan Nur Handayani (2017)	Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	X1 = Penyajian Laporan Keuangan X2 = Aksesibilitas Y = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
4	Mulyati Akib, Sitti Nurnaluri dan Kadek Sutrawati (2017)	Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Pudaria Jaya Kecamatan Moramo)	X = Peran Perangkat Desa Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Daerah	Peran Perangkat Desa Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
5	Novindra Dwi Setiana dan Nur Laila Yuliani (2017)	Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas	X1 = Pemahaman Perangkat Desa X2 = Peran Perangkat Desa	Pemahaman Perangkat Desa Tidak Berpengaruh Terhadap

		Pengelolaan Dana Desa	Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Sedangkan Peran Perangkat Desa Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
6	Christy Natalia Lawier dan Ch. Heni Kurniawan (2016)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten klaten	X1 = Penyajian Laporan Keuangan X2 = Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Y = Akuntabilitas Keuangan Daerah	Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah


Sumber: Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu di atas masih menunjukkan hasil yang konsisten bahwa penyajian laporan keuangan dan peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada populasi penelitian ini dilakukan di desa-desa Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh laporan keuangan dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa dan dapat juga dijadikan sebagai bahan referensi atau bukti empiris bagi penelitian selanjutnya.

2.3. Kerangka Pemikiran

Pengelolaan Dana Desa merupakan dana yang dipergunakan untuk menunjang dan memajukan kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengetahui seberapa besar Laporan Keuangan dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa dengan menguraikan dalam bentuk kerangka berpikir



Sumber: Data diolah (2019)

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

2.4. Pengembangan Hipotesis

Menurut Sugiyono (2016:64), “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

2.4.1 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Penyajian laporan keuangan daerah merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus bisa menyusun Penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif sebagai upaya penyelenggaraan otonomi daerah, sebagaimana juga penyelenggaraan otonomi desa. Karakteristik kualitatif berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.

Semakin baik Penyajian laporan keuangan daerah maka dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Desa adalah esensi terkecil dari penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga akuntabilitas pengelolaan

keuangan dana desa sama pentingnya dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dana Desa adalah salah satu pendapatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pengelolaan serta pertanggungjawabannya dituangkan di dalam laporan keuangan desa sebagai wujud akuntabilitas (Reza dan Handayani, 2017). Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis dapat disimpulkan :

H1 : Terdapat Pengaruh yang signifikan antara Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa.

2.4.2 Pengaruh Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perangkat desa adalah salah satu organ pemerintahan desa selain kepala desa. Kedudukan perangkat desa adalah membantu kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Jenis, kedudukan dan tugas perangkat desa tertuang didalam pasal 48 dan pasal 49. Sehingga peran perangkat desa menjadi penting dalam membantu mengelola urusan pemerintahan desa.

Dalam hal pengelolaan keuangan dana desa tidak menutup kemungkinan resiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum, karena belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sehingga diperlukannya peran perangkat desa dalam mengelola dana desa. Dengan berperannya perangkat desa maka pengelolaan Dana Desa akan berkualitas baik dan transparan (Setiana dan Yuliani, 2017). Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis dapat disimpulkan :

H2 : Terdapat Pengaruh yang signifikan antara Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa.

2.4.3 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Menurut Chrystiana (2017) Akuntabilitas merupakan sebuah bentuk dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran atau target yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik. Akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa . Berdasarkan teori tersebut maka dapat disimpulkan hipotesis berikut:

H3 : Terdapat Pengaruh yang signifikan antara Penyajian Laporan Keuangan dan Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa.